

PERATURAN PELAKSANAAN KOMISI (UE) 2021/279 tanggal 22**Februari 2021 yang****menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan (UE) 2018/848 dari Komisi Eropa
Parlemen dan Dewan tentang pengawasan dan langkah-langkah lain yang memastikan ketertelusuran dan
kepatuhan dalam produksi organik dan pelabelan produk organik.****(Teks yang relevan dengan EEA)**

KOMISI EROPA,

Dengan mempertimbangkan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan mempertimbangkan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 28(3)(a), 29(8)(a), 30(8), 32(5), 36(4), 38(9), 41(5) dan 43(7) di dalamnya,

Sedangkan:

- (1) Bab III Peraturan (EU) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum bagi operator, termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan dan tindakan yang harus diambil jika terdapat produk atau zat yang tidak diizinkan. Untuk memastikan kondisi yang harmonis dalam pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan.
- (2) Mengingat pentingnya tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh operator untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan (EU) 2018/848, maka perlu ditetapkan langkah-langkah prosedural yang harus diikuti dan dokumen-dokumen yang relevan yang harus diberikan apabila operator mencurigai, karena keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan, bahwa produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi tidak sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848.
- (3) Untuk memastikan pendekatan yang harmonis di seluruh Uni Eropa terkait investigasi resmi yang dimaksud dalam Pasal 29(1)(a) Peraturan (EU) 2018/848 dalam hal adanya produk atau zat yang tidak diizinkan dalam produk organik atau produk dalam proses konversi, perlu ditetapkan aturan lebih lanjut yang mencakup unsur-unsur yang harus ditentukan ketika melakukan investigasi resmi, hasil yang diharapkan dari investigasi resmi, serta kewajiban pelaporan minimum.
- (4) Bab IV Peraturan (EU) 2018/848 menetapkan ketentuan khusus yang berkaitan dengan pelabelan produk organik dan produk dalam proses konversi. Untuk memastikan kondisi yang seragam dalam pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan mengenai tempat dan tampilan indikasi tertentu pada label.
- (5) Bab V Peraturan (EU) 2018/848 menetapkan aturan untuk sertifikasi operator dan kelompok operator. Untuk memastikan kondisi yang harmonis dalam pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan untuk sertifikasi kelompok operator harus ditetapkan.
- (6) Demi efisiensi dan biaya operasional yang terjangkau dari sistem pengendalian internal (K3), sudah sepatutnya menetapkan ukuran maksimum untuk suatu kelompok operator. Dengan menetapkan batasan ini, diharapkan K3 dapat memastikan kepatuhan semua anggota kelompok terhadap Peraturan (UE) 2018/848 melalui pengendalian internal dan pelatihan yang diperlukan. Lebih lanjut, otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas yang mensertifikasi kelompok tersebut dapat melakukan inspeksi ulang terhadap sejumlah anggota yang wajar. Pembatasan ukuran akan memberikan jaminan tambahan untuk daftar anggota yang diperbarui, pertukaran informasi yang cepat dan teratur dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, dan memastikan implementasi langkah-langkah yang memadai. Namun, ukuran maksimum tersebut harus mempertimbangkan bahwa suatu kelompok operator harus mampu menghasilkan sumber daya yang cukup untuk membangun K3 yang efisien dengan mengandalkan staf yang berkualitas.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

- (7) Untuk memberikan bukti kepatuhan dan memungkinkan pertukaran informasi serta berbagi pengetahuan, daftar dokumen dan catatan yang harus disimpan oleh sekelompok operator untuk keperluan ICS harus ditetapkan.
- (8) ICS harus menjadi dasar sertifikasi suatu kelompok operator. Oleh karena itu, pengelola ICS harus diwajibkan untuk memberitahukan kepada otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas yang memberikan sertifikat tentang masalah-masalah terpenting, seperti kecurigaan ketidakpatuhan, penangguhan atau penarikan anggota dan larangan memasarkan produk sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi.
- (9) Bab VI Peraturan (EU) 2018/848 menetapkan aturan untuk pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya. Untuk memastikan kondisi yang harmonis dalam pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan.
- (10) Untuk memastikan keberlanjutan sistem kontrol nasional yang berlaku di Negara-negara Anggota, peraturan tentang minimum Persentase untuk kontrol resmi dan pengambilan sampel harus ditetapkan.
- (11) Dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan substansial dalam penerapan katalog tindakan nasional di Negara-negara Anggota saat ini, suatu templat umum untuk katalog tindakan harus ditetapkan dan pedoman lebih lanjut mengenai klasifikasi ketidakpatuhan dan tindakan yang sesuai harus disediakan.
- (12) Informasi mengenai setiap dugaan ketidakpatuhan atau setiap ketidakpatuhan yang telah terbukti yang memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi harus dibagikan antara Negara Anggota dan Komisi secara langsung dan seefektif mungkin, terutama untuk memungkinkan semua otoritas yang berwenang melakukan investigasi resmi dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 29(1) dan (2), Pasal 41(1), (2) dan (3) dan Pasal 42 Peraturan (EU) 2018/848. Selanjutnya, perlu untuk menentukan rincian dan prosedur untuk berbagi informasi tersebut, termasuk fungsi Sistem Informasi Pertanian Organik. Dalam konteks itu, Peraturan ini juga harus memperjelas bahwa jika ada dugaan atau ketidakpatuhan yang telah terbukti yang memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi yang ditemukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, informasi tersebut harus segera ditransfer kepada otoritas yang berwenang. Terakhir, Peraturan ini harus menetapkan informasi apa saja yang setidaknya harus dibagikan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas dengan otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya serta otoritas yang berwenang, dan menetapkan kewajiban bagi otoritas yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi tersebut di wilayah mereka.
- (13) Kelompok operator di negara ketiga yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (2) dan Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 (3) dan (EC) No 1235/2008 (4) dapat memiliki jumlah anggota yang jauh lebih tinggi daripada ukuran maksimum yang ditetapkan oleh Peraturan ini. Pembentukan kelompok operator baru yang mematuhi persyaratan baru ini dapat menyiratkan adaptasi nyata untuk mendirikan badan hukum yang sesuai, ICS dan elemen-elemen yang diperlukan untuk sertifikasi oleh otoritas pengawas atau badan pengawas. Oleh karena itu, periode transisi maksimal 3 tahun sejak 1 Januari 2022 harus diberikan kepada kelompok operator tersebut untuk memungkinkan mereka melakukan adaptasi yang diperlukan untuk mematuhi ukuran maksimum yang baru.
- (14) Persyaratan yang berkaitan dengan katalog tindakan nasional dapat menyiratkan perubahan katalog tindakan nasional yang sudah ada yang telah dikembangkan di Negara Anggota hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) Berdasarkan Keputusan No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008, maka masa transisi maksimal 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2022 harus diberikan kepada semua Negara Anggota terkait katalog tindakan nasional yang ada, agar mereka dapat melakukan perbaikan atau penggantian katalog tindakan nasional mereka untuk memenuhi persyaratan baru.

(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).

(3) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 yang menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan, dan pengendalian organik (OJ L 250, 18.9.2008, hal. 1).

(4) Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 tanggal 8 Desember 2008 yang menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 mengenai pengaturan impor produk organik dari negara ketiga (OJ L 334, 12.12.2008, hal. 25).

(15) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan (UE) 2018/848.

(16) Langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Komite Organik Produksi,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh operator jika terdapat kecurigaan ketidakpatuhan karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan.

1. Untuk memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 28(2)(b) Peraturan (EU) 2018/848, operator harus mempertimbangkan unsur-unsur berikut:
 - (a) jika kecurigaan ketidakpatuhan menyangkut produk organik yang masuk atau produk dalam proses konversi, operator harus periksa apakah:
 - (i) informasi pada label produk organik atau produk dalam proses konversi dan informasi yang menyertainya Dokumen cocok;
 - (ii) informasi pada sertifikat yang diberikan oleh pemasok berkaitan dengan produk yang sebenarnya dibeli;
 - (b) jika terdapat kecurigaan bahwa penyebab keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan berada di bawah kendali operator, maka operator wajib memeriksa kemungkinan penyebab keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan tersebut.
2. Apabila operator memberitahukan kepada otoritas yang berwenang atau, jika perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas sesuai dengan Pasal 28(2)(d) Peraturan (EU) 2018/848 tentang kecurigaan yang beralasan atau ketika kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan, operator wajib memberikan, jika relevan dan tersedia, unsur-unsur berikut:
 - (a) informasi dan dokumen tentang pemasok (surat pengiriman, faktur, sertifikat pemasok, Sertifikat Inspeksi untuk produk organik (COI));
 - (b) ketertelusuran produk dengan identifikasi lot, jumlah stok, dan jumlah produk yang terjual;
 - (c) hasil laboratorium, dari laboratorium terakreditasi bila relevan dan tersedia;
 - (d) lembar pengambilan sampel yang merinci waktu, tempat, dan metode yang digunakan untuk mengambil sampel;
 - (e) informasi apa pun tentang kecurigaan sebelumnya terkait produk atau zat terlarang tertentu;
 - (f) setiap dokumen relevan lainnya untuk memperjelas kasus tersebut.

Pasal 2

Metodologi investigasi resmi

1. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan (EU) 2018/848, ketika melakukan penyelidikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan tersebut, otoritas yang berwenang atau, jika perlu, badan pengawas atau otoritas pengawas harus menentukan setidaknya hal-hal berikut:
 - (a) nama, identifikasi lot, kepemilikan dan lokasi fisik produk organik atau produk dalam proses konversi yang bersangkutan;
 - (b) apakah produk yang bersangkutan masih dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi atau digunakan dalam pertanian organik produksi;
 - (c) jenis, nama, kuantitas dan informasi relevan lainnya dari produk atau zat yang tidak diizinkan tersebut;

(d) pada tahap produksi, persiapan, penyimpanan atau distribusi mana dan di mana tepatnya keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan terdeteksi, khususnya untuk produksi tanaman, apakah sampel diambil sebelum panen atau setelah panen; (e) apakah operator lain dalam rantai pasokan terpengaruh;

(f) hasil investigasi resmi sebelumnya terhadap produk organik atau

produk dalam proses konversi dan operator yang bersangkutan.

2. Investigasi resmi harus dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai, termasuk yang disebutkan dalam Pasal 14 dan Pasal 137(3) Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan (5).

3. Investigasi resmi setidaknya harus menyimpulkan hal-hal berikut:

(a) integritas produk organik dan produk dalam proses konversi;

(b) sumber dan penyebab keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan; (c) unsur-unsur yang diatur

dalam Pasal 29(2)(a), (b) dan (c) Peraturan (EU) 2018/848.

4. Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas wajib menyusun laporan akhir untuk setiap investigasi resmi. Laporan akhir tersebut harus memuat: (a) catatan unsur-unsur

spesifik yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal ini; (b) catatan pertukaran informasi

dengan otoritas yang berwenang, otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya, serta Komisi terkait investigasi resmi ini.

Pasal 3

Ketentuan penggunaan untuk indikasi tertentu

1. Indikasi yang diberikan untuk produk dalam proses konversi yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) Peraturan (EU) 2018/848 harus muncul

dalam: (a) warna, ukuran dan gaya huruf yang tidak lebih menonjol daripada deskripsi penjualan produk, sementara keseluruhan Indikasi tersebut harus memiliki ukuran huruf yang sama;

(b) bidang pandang yang sama dengan nomor kode otoritas pengawasan atau badan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(1)(a) Peraturan (EU) 2018/848.

2. Penunjukan nomor kode otoritas pengawas atau badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(1)(a) Peraturan (EU) 2018/848 harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo produksi organik Uni Eropa, jika digunakan dalam pelabelan.

3. Indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan penyusun produk tersebut ditanam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan (EU) 2018/848, harus ditempatkan tepat di bawah nomor kode yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

Pasal 4

Komposisi dan dimensi kelompok operator

Anggota suatu kelompok operator hanya boleh mendaftar ke satu kelompok operator untuk produk tertentu, meskipun operator tersebut terlibat dalam berbagai aktivitas yang terkait dengan produk tersebut.

Jumlah anggota maksimal dalam sebuah kelompok operator adalah 2.000 orang.

(5) Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 15 Maret 2017 tentang pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan hukum pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, yang mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) Peraturan Dewan (EC) No. 1151/2012, (EU) No. 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No. 1/2005 dan (EC) No. 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan mencabut Peraturan (EC) No. 854/2004 dan (EC) No. 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengawasan Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1).

Pasal 5

Dokumen dan catatan dari sekelompok operator

Kelompok operator wajib menyimpan dokumen dan catatan berikut untuk keperluan sistem pengendalian internal (ICS):

- (a) daftar anggota kelompok operator berdasarkan pendaftaran masing-masing anggota dan terdiri dari Berikut ini adalah elemen-elemen untuk setiap anggota kelompok operator:
- (i) nama dan identifikasi (nomor kode);
 - (ii) rincian kontak; (iii) tanggal pendaftaran; (iv) total luas lahan yang dikelola oleh anggota dan apakah merupakan bagian dari unit produksi organik, dalam proses konversi, atau non-organik;
 - (v) informasi tentang setiap unit produksi dan/atau aktivitas: ukuran, lokasi, termasuk peta jika tersedia, produk, (vi) tanggal dimulainya periode konversi dan estimasi hasil; (vii) tanggal inspeksi internal terakhir dengan nama inspektur ICS; (viii) tanggal kontrol resmi terakhir yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol dengan nama inspektur;
 - (viii) tanggal dan versi daftar;
- (b) perjanjian keanggotaan yang ditandatangani antara anggota dan kelompok operator sebagai badan hukum, yang mencakup hak dan tanggung jawab anggota;
- (c) laporan inspeksi internal yang ditandatangani oleh inspektur ICS dan anggota kelompok operator yang diinspeksi dan termasuk setidaknya elemen-elemen berikut:
- (i) nama anggota dan lokasi unit produksi atau tempat, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan tempat kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 36(1)(a) Peraturan (EU) 2018/848 yang menjadi subjek inspeksi berlangsung;
 - (ii) tanggal serta jam mulai dan berakhirnya inspeksi internal;
 - (iii) temuan inspeksi; (iv) ruang lingkup/ batas audit; (v) tanggal penerbitan laporan; (vi) nama inspektur internal;
- (d) catatan pelatihan inspektur ICS yang terdiri dari:
- (i) tanggal pelatihan; (ii) materi pelatihan; (iii) nama pelatih; (iv) tanda tangan peserta pelatihan; (v) jika diperlukan, penilaian atas pengetahuan yang diperoleh;
- (e) catatan pelatihan anggota kelompok operator;
- (f) catatan mengenai tindakan yang diambil dalam hal ketidakpatuhan oleh pengelola ICS, yang meliputi:
- (i) anggota yang dikenai tindakan jika tidak patuh, termasuk mereka yang diskors, ditarik atau diwajibkan untuk mematuhi periode konversi baru;
 - (ii) dokumentasi ketidakpatuhan yang teridentifikasi;
 - (iii) dokumentasi tindak lanjut dari tindakan tersebut;
- (g) catatan ketertelusuran, termasuk informasi tentang kuantitas, pada kegiatan-kegiatan berikut, jika relevan:
- (i) pembelian dan distribusi input pertanian termasuk bahan reproduksi tanaman oleh kelompok;
 - (ii) produksi termasuk panen;

- (iii) penyimpanan;
- (iv) persiapan;
- (v) pengiriman produk dari masing-masing anggota ke sistem pemasaran bersama;
- (vi) memasarkan produk oleh kelompok operator;
- (h) perjanjian dan kontrak tertulis antara kelompok operator dan subkontraktor termasuk informasi tentang sifat kegiatan yang disubkontrakkan;
- (i) pengangkatan manajer ICS;
- (j) pengangkatan inspektur ICS serta daftar inspektur ICS.

Daftar anggota yang dimaksud dalam poin (a) paragraf pertama harus diperbarui oleh manajer ICS setelah adanya modifikasi elemen yang tercantum dalam poin (a)(i) hingga (viii) dan harus ditunjukkan apakah ada anggota yang telah diskors atau ditarik karena tindakan dalam kasus ketidakpatuhan yang diakibatkan oleh inspeksi internal atau kontrol resmi.

Pasal 6

Notifikasi dari manajer ICS

Manajer ICS harus segera memberitahukan informasi berikut kepada otoritas yang berwenang atau, jika perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas:

- (a) kecurigaan adanya ketidakpatuhan besar dan kritis;
- (b) setiap penangguhan atau penarikan keanggotaan atau unit produksi atau tempat usaha, termasuk pembelian dan pengumpulan pusat, dari kelompok tersebut;
- (c) larangan memasarkan suatu produk sebagai produk organik atau dalam proses konversi, termasuk nama anggota atau anggota yang bersangkutan, jumlah yang relevan dan identifikasi lot.

Pasal 7

Persentase minimum kontrol dan pengambilan sampel

Aturan-aturan berikut mengenai persentase minimum berlaku untuk kontrol resmi yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan (EU) 2018/848 harus dilaksanakan oleh masing-masing otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas sesuai dengan risiko ketidakpatuhan:

- (a) minimal 10% dari seluruh pengawasan resmi terhadap operator atau kelompok operator harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya setiap tahun;
- (b) minimal 10% kontrol tambahan terhadap kontrol yang disebutkan dalam Pasal 38(3) Peraturan (EU) 2018/848 harus dilaksanakan keluar setiap tahun;
- (c) minimal 5% dari jumlah operator, tidak termasuk operator yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 34(2) dan 35(8) Peraturan (EU) 2018/848, harus dikenakan pengambilan sampel sesuai dengan Pasal 14(h) Peraturan (EU) 2017/625 setiap tahun;
- (d) minimal 2% anggota dari setiap kelompok operator harus diambil sampelnya sesuai dengan Pasal 14(h) Peraturan (EU) 2017/625 setiap tahun;
- (e) minimal 5% operator yang merupakan anggota kelompok operator, namun tidak kurang dari 10 anggota, harus menjalani pemeriksaan ulang setiap tahun. Apabila kelompok operator tersebut memiliki 10 anggota atau kurang, maka seluruh anggota harus dikendalikan sehubungan dengan verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan (EU) 2018/848.

Pasal 8

Tindakan yang diambil jika terjadi pelanggaran yang terbukti

Otoritas yang berwenang dapat menggunakan pengaturan seragam yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini untuk mengembangkan katalog tindakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4) Peraturan (EU) 2018/848.

Daftar langkah-langkah nasional tersebut setidaknya harus mencakup:

- (a) daftar ketidakpatuhan dengan referensi pada aturan khusus Peraturan (EU) 2018/848 atau yang didelegasikan atau tindakan pelaksanaan yang diadopsi sesuai dengan Peraturan tersebut;
- (b) pengklasifikasian ketidakpatuhan menjadi tiga kategori: minor, mayor, dan kritis, dengan mempertimbangkan setidaknya kriteria berikut:
 - (i) penerapan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan (EU) 2018/848 dan tindakan sendiri kontrol yang dimaksud dalam Pasal 9(1)(d) Peraturan (EU) 2017/625;
 - (ii) dampaknya terhadap integritas status organik atau status konversi produk;
 - (iii) kemampuan sistem ketertelusuran untuk menemukan produk yang terpengaruh dalam rantai pasokan;
 - (iv) tanggapan terhadap permintaan sebelumnya oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengontrol;
- (c) tindakan yang sesuai dengan berbagai kategori ketidakpatuhan.

Pasal 9

Pertukaran informasi

1. Untuk tujuan Pasal 43(1) Peraturan (EU) 2018/848, otoritas yang berwenang harus menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS) dan templat yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini untuk bertukar informasi dengan Komisi dan Negara Anggota lainnya sesuai dengan aturan berikut:

- (a) Negara Anggota (Negara Anggota yang memberitahukan) wajib memberitahukan Komisi dan Negara Anggota atau Negara Anggota yang bersangkutan (Negara Anggota atau Negara Anggota yang diberitahukan) setidaknya dalam situasi berikut:
 - (i) ketika dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi berasal dari Negara Anggota lain;
 - (ii) apabila dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi yang diimpor dari negara ketiga sesuai dengan Pasal 45(1) atau Pasal 57 Peraturan (EU) 2018/848;
 - (iii) apabila dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi yang berasal dari Negara Anggota yang memberitahukan, karena hal tersebut dapat berdampak pada satu atau lebih Negara Anggota yang diberitahukan.
Negara bagian (pemberitahuan peringatan);
- (b) dalam situasi yang disebutkan dalam poin (a)(i) dan (ii), Negara Anggota atau Negara-negara Anggota yang diberitahukan wajib menjawab dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dan wajib menginformasikan tentang tindakan dan langkah-langkah yang diambil, termasuk hasil investigasi resmi dan memberikan informasi lain yang tersedia dan/atau yang diminta oleh Negara Anggota yang memberitahukan;
- (c) Negara Anggota yang memberitahukan dapat meminta Negara Anggota yang diberitahukan untuk informasi tambahan yang diperlukan informasi;
- (d) Negara Anggota yang memberitahukan harus, sesegera mungkin, membuat entri dan pembaruan yang diperlukan di OFIS, termasuk pembaruan terkait hasil investigasi resmi yang dilakukan sendiri;
- (e) dalam situasi yang dimaksud dalam poin (a) (ii) dan ketika Komisi diberitahu oleh Negara Anggota, Komisi harus memberitahu otoritas yang berwenang, atau jika relevan, otoritas pengawasan atau badan pengawasan negara ketiga.

Selain kewajiban informasi yang disebutkan dalam Pasal 32(b) Peraturan (EU) 2017/625, otoritas pengawas atau badan pengawas wajib, tanpa penundaan, memberitahukan kepada otoritas yang berwenang yang telah memberikan atau mendelegasikan tugas-tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal 4(3) dan Pasal 28(1) atau Pasal 31 Peraturan tersebut, tentang setiap kecurigaan atau ketidakpatuhan yang telah terbukti yang memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi. Otoritas tersebut juga wajib memberikan informasi lain yang dibutuhkan oleh otoritas yang berwenang tersebut.

3. Untuk tujuan Pasal 43(3) Peraturan (EU) 2018/848, jika operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktor mereka dikendalikan oleh otoritas pengawasan atau badan pengawasan yang berbeda, maka otoritas pengawasan dan badan pengawasan tersebut wajib saling bertukar informasi yang relevan mengenai operasi yang berada di bawah pengawasan mereka.

4. Untuk tujuan Pasal 43(3) Peraturan (EU) 2018/848, apabila operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktor mereka mengubah otoritas pengawas atau badan pengawas mereka, maka operator dan/atau otoritas pengawas atau badan pengawas yang bersangkutan wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada otoritas yang berwenang tanpa penundaan.

Otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru wajib meminta berkas pengawasan operator atau kelompok operator yang bersangkutan dari otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya. Otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya wajib menyerahkan berkas pengawasan operator atau kelompok operator yang bersangkutan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru tanpa penundaan, termasuk catatan tertulis yang dimaksud dalam Pasal 38(6) Peraturan (EU) 2018/848, status sertifikasi, daftar ketidakpatuhan, dan tindakan-tindakan terkait yang telah dilakukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya.

Otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru harus memastikan bahwa ketidakpatuhan yang tercatat dalam catatan otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya telah atau akan ditangani oleh operator.

5. Untuk tujuan Pasal 43(3) Peraturan (EU) 2018/848, apabila operator atau kelompok operator tunduk pada pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan keseimbangan massa, otoritas pengawas dan badan pengawas harus saling bertukar informasi yang relevan sehingga memungkinkan penyelesaian pemeriksaan tersebut.

6. Otoritas yang berwenang wajib mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi antara mereka dan otoritas pengawas dan/atau badan pengawas yang kepadanya mereka telah memberikan atau mendelegasikan tugas-tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya, serta antara otoritas pengawas dan/atau badan pengawas tersebut.

Pasal 10

Ketentuan transisi

1. Kelompok operator di negara ketiga yang mematuhi Peraturan (EC) No 834/2007, (EC) No 889/2008 dan (EC) Perusahaan yang terdaftar di No. 1235/2008 sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini dan yang memerlukan perubahan administratif, hukum, dan struktural penting terkait dengan ukuran maksimum kelompok operator sebagaimana diatur dalam paragraf kedua Pasal 4 Peraturan ini, wajib mematuhi ketentuan tersebut paling lambat mulai 1 Januari 2025.

2. Katalog langkah-langkah nasional yang dikembangkan sesuai dengan Pasal 8 akan berlaku paling lambat mulai 1 Januari 2023.

Pasal 11

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah tanggal publikasinya di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dibuat di Brussels, 22 Februari 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula von der Leyen

LAMPIRAN I

Pengaturan seragam untuk pengembangan dan penerapan katalog langkah-langkah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

1. Otoritas yang berwenang dapat mengklasifikasikan kasus-kasus ketidakpatuhan sebagai ringan, berat, atau kritis, berdasarkan klasifikasi tersebut. kriteria dalam pasal 8, apabila satu atau lebih dari situasi berikut berlaku:

(a) kasus ketidakpatuhan dianggap ringan jika:

- (i) tindakan pencegahan yang dilakukan proporsional dan tepat, dan kontrol yang telah diterapkan oleh operator tempat-tempat tersebut efisien;
- (ii) ketidakpatuhan tersebut tidak mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi;
- (iii) sistem ketertelusuran dapat menemukan produk yang terpengaruh dalam rantai pasokan dan pelarangan penjualan produk dengan mengacu pada produksi organik dimungkinkan;

(b) kasus ketidakpatuhan dianggap besar jika:

- (i) tindakan pencegahan tidak proporsional dan tidak tepat serta kontrol yang telah diterapkan oleh operator tidak efisien;
- (ii) ketidakpatuhan tersebut memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi;
- (iii) operator tidak memperbaiki ketidakpatuhan kecil tersebut tepat waktu;
- (iv) sistem ketertelusuran dapat menemukan produk yang terpengaruh dalam rantai pasokan dan pelarangan memasarkan produk dengan mengacu pada produksi organik dimungkinkan;

(c) kasus ketidakpatuhan bersifat kritis ketika:

- (i) tindakan pencegahan tidak proporsional dan tidak tepat serta kontrol yang telah diterapkan oleh operator tidak efisien;
- (ii) ketidakpatuhan tersebut memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi;
- (iii) operator gagal memperbaiki ketidakpatuhan besar sebelumnya atau berulang kali gagal memperbaiki kategori ketidakpatuhan lainnya ketidakpatuhan;
- (iv) tidak ada informasi dari sistem ketertelusuran untuk menemukan produk yang terpengaruh dalam rantai pasokan dan pelarangan menempatkan produk di pasar dengan mengacu pada produksi organik tidak dimungkinkan.

2. Langkah-langkah

Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas dapat menerapkan satu atau lebih tindakan berikut secara proporsional terhadap kategori kasus ketidakpatuhan yang tercantum:

Kategori ketidakpatuhan	Ukuran
Kecil	Operator wajib menyerahkan rencana tindakan dalam batas waktu yang ditetapkan untuk perbaikan ketidakpatuhan.
Besar	<p>Tidak ada referensi mengenai produksi organik dalam pelabelan dan periklanan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan (tanaman atau hewan yang terpengaruh) sesuai dengan Pasal 42(1) Peraturan (EU) 2018/848</p> <p>Periode konversi baru diperlukan</p> <p>Batasan ruang lingkup sertifikat</p>

	<p>Peningkatan implementasi langkah-langkah pencegahan dan kontrol yang telah diterapkan oleh operator untuk memastikan kepatuhan.</p>
Kritis	<p>Tidak ada referensi mengenai produksi organik dalam pelabelan dan periklanan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan (tanaman atau hewan yang terpengaruh) sesuai dengan Pasal 42(1) Peraturan (EU) 2018/848</p> <p>Larangan pemasaran produk yang mengacu pada produksi organik untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) Peraturan (EU) 2018/848</p> <p>Periode konversi baru diperlukan Batasan ruang lingkup sertifikat Penangguhan sertifikat Pencabutan sertifikat</p>

LAMPIRAN II

Templat OFIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

1. Templat untuk pemberitahuan standar tentang dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan

*Bahasa pertama:

Bahasa kedua:

A. Negara Anggota yang Memberitahukan:

1) Negara:

2) Otoritas yang berwenang – rincian kontak:

*3) Tanggal pemberitahuan (DD/MM/YYYY):

*4) Referensi

B. Negara Anggota atau Negara-negara Anggota yang Diberitahukan:

*1) Negara/negara:

2) Otoritas/lembaga yang berwenang – rincian kontak:

C. Produk:

*1) Kategori produk:

*2) Nama produk/dagang:

*3) Negara asal:

4) Deskripsi produk (ukuran dan bentuk kemasan, dll.) – harap lampirkan salinan atau hasil pindai segel atau label:

5) Identifikasi lot (misalnya nomor lot, nomor pengiriman, tanggal pengiriman, dll.):

6) Informasi lainnya:

D. Ketertelusuran:

Mohon jelaskan secara detail seluruh rantai pasokan:

1) Produsen – rincian kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas:

2) Pengolah/penjual di negara asal – rincian kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas:

3) Importir di negara yang memberitahukan – rincian kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawasan atau badan pengawas:

4) Pemasok Grosir – rincian kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas:

5) Pengecer atau operator lain di negara pelapor, tempat ketidakpatuhan terdeteksi – rincian kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas:

Otoritas:

Aktor lainnya:

E. Ketidakpatuhan, kecurigaan ketidakpatuhan, masalah lain yang diajukan:

*1) Sifat dari ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diajukan.

Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain apa yang telah diidentifikasi?:

*Dalam aspek apa hal ini merupakan suatu ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat dalam Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan (1)?:

2) Konteks deteksi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul – mohon lampirkan Salinan faktur atau dokumen pendukung lainnya:

Tanggal terdeteksinya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul (DD/MM/YYYY):

Tempat terdeteksinya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul:

3) Analisis sampel/tes (jika ada) – mohon lampirkan salinan laporan analisis:

Tanggal pengambilan sampel/pengujian (DD/MM/YYYY):

Tempat pengambilan sampel/pengujian:

Tanggal analisis – laporan (DD/MM/YYYY):

Rincian (nama laboratorium, metode yang digunakan, hasil):

Nama zat yang ditemukan:

Tingkat residu yang terdeteksi:

Apakah kadar di atas ambang batas diperbolehkan dalam makanan (atau pakan) secara umum?

Apakah standar pelabelan kandungan GMO sudah berlebihan?

F. Pengaruh pasar:

1) Apakah produk tersebut telah ditarik dari pasaran, diblokir, atau dipasarkan?:

2) Aktor mana saja yang sudah diinformasikan?:

3) Apakah ada Negara Anggota lain yang terpengaruh? Jika ya, Negara Anggota mana saja?:

G. Langkah-langkah yang diambil:

1) Apakah ada tindakan sukarela yang telah diambil (pada produk/operator/pasar)?:

2) Apakah ada tindakan wajib yang telah diambil?:

3) Apa saja cakupan langkah-langkah tersebut (nasional, regional, ekspor, dll.)?:

4) Tanggal mulai berlaku: (DD/MM/YYYY):

5) Durasi (dalam bulan):

6) Pembeneran/dasar hukum dari tindakan tersebut:

7) Otoritas berwenang mana atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas mana yang telah mengadopsi langkah-langkah tersebut?:

H. Informasi/Evaluasi Lainnya:

I. Lampiran:

Salinan atau hasil pindai dokumen produk (segel, label, dll.). Salinan faktur, dokumen rekam medis, atau dokumen pesanan pengiriman atau pengantaran. Laporan analisis dan/atau dokumen relevan lainnya:

(1) Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1).

2. Templat untuk balasan standar terhadap pemberitahuan standar mengenai dugaan atau terbukti ketidakpatuhan.

*Bahasa pertama:

Bahasa kedua:

Versi balasan:

A. Negara Anggota yang Diberitahukan:

1) Negara:

2) Otoritas yang berwenang – rincian kontak:

*3) Tanggal (DD/MM/YYYY):

*4) Referensi:

B. Pemberitahuan:

1) Negara:

2) Otoritas yang berwenang – rincian kontak:

*3) Tanggal pemberitahuan (DD/MM/YYYY):

*4) Referensi pemberitahuan (sama seperti pada poin A.4 pemberitahuan):

*5) Produk:

6) Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul:

C. Investigasi

1) Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas dan/atau badan pengawas mana yang bertanggung jawab atas investigasi tersebut?:

2) Jelaskan kerja sama antara berbagai operator dan otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, pengawasan. Otoritas dan/atau badan pengawas yang terlibat, di berbagai negara yang terlibat (jika ada)?:

3) Metode/prosedur investigasi apa yang telah digunakan?:

Sebagai contoh, apakah operator yang bersangkutan telah menjalani kontrol khusus?:

Apakah sampel sudah diambil dan dianalisis?:

4) Apa hasil dari penyelidikan tersebut?:

Apa hasil dari inspeksi/analisis (jika ada)?:

Apakah asal mula ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul telah diselesaikan?:

Bagaimana penilaian Anda mengenai tingkat keseriusan ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diajukan?:

5) Mengungkapkan asal mula kontaminasi/ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lainnya dan Apakah tanggung jawab para aktor telah diidentifikasi dan ditetapkan dengan jelas?

Apakah operator yang diidentifikasi tersebut pernah terlibat dalam kasus ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul dalam 3 tahun terakhir?

D. Tindakan dan sanksi:

*1) Tindakan pencegahan dan perbaikan apa yang telah diambil (misalnya terkait distribusi/peredaran produk pada (pasar Uni Eropa dan pasar negara ketiga)?:

2) Tindakan apa yang diambil jika terjadi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul? operator dan/atau produk yang bersangkutan? (2):

*Cara tindakan (bentuk tertulis, peringatan, dll.)?: Apakah

sertifikasi produsen/pengolah dibatasi, ditangguhkan, atau dicabut?: Tanggal berlakunya tindakan

(jika ada) (DD/MM/YYYY):

Durasi tindakan (jika ada) (dalam bulan):

Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas dan/atau badan pengawas yang mengadopsi dan menerapkan tindakan tersebut (jika ada):

3) Apakah inspeksi tambahan direncanakan di operator yang bersangkutan?:

4) Langkah-langkah lain apa yang direncanakan oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas untuk mencegah terjadinya kasus serupa?:

E. Informasi lainnya:

F. Lampiran:

3. Templat untuk pemberitahuan peringatan

1. Asal dan status peringatan

Negara Pemberi

Peringatan: Otoritas yang

berwenang: 2. **Negara atau negara-negara**

yang diberi

Otoritas yang berwenang

Koordinator

Cakupan

peringatan Negara 3. Ketidakpatuhan, penipuan, masalah lain dan kecurigaan terkait hal tersebut (selanjutnya disebut "ketidakpatuhan")

Judul:

Deskripsi:

Bagaimana penilaian Anda mengenai tingkat keseriusan pelanggaran tersebut?

Aktor mana saja yang sudah diberi tahu?

Konteks deteksi

Tanggal:

Tempat:

Orang/badan yang mendeteksi ketidakpatuhan:

Peraturan Uni Eropa yang dipertaruhkan

(referensi): 4. **Deskripsi**

ketertelusuran produk

Nama:

Nama merek/dagang:

Aspek lainnya:

Konsinyasi

Nomor kiriman/lot/pengiriman:

Negara asal:

Berat bersih/kotor total, volume:

Informasi lainnya:

(2) Tindakan berdasarkan Pasal 29(1) dan (2), 41(1) sampai (4) dan 42 Peraturan (EU) 2018/848.

Rantai pasokan – deskripsi operator (nama – jenis – detail kontak – badan pengawas/otoritas pengawas (dengan detail kontak))

5. Langkah-langkah yang diambil

0. Belum ada tindakan (mohon jelaskan alasannya)
1. Larangan memasarkan produk (dasar – tanggal – kuantitas)
2. Penurunan kualitas produk ke konvensional (dasar – tanggal – kuantitas – dari/ke)
3. Penangguhan sertifikat operator (dari/ke – cakupan)
4. Pencabutan sertifikasi operator (mulai dari)
5. Langkah-langkah lain (mohon jelaskan)
-

6. Informasi lainnya

7. Berkas

4. Templat untuk pemberitahuan internasional standar tentang dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan
-

Negara yang memberitahukan:

Negara:

Detail Aktor yang Diberitahukan:

Jenis Aktor yang Diberitahukan:

Kode aktor:

Versi aktor:

Nama:

Jalan:

Kode Pos:

Lokalitas:

Telepon:

Surat:

Fax

Tautan situs web:

URL situs:

Komentar:

A. Produk:

*1) Negara asal:

*2) Kategori produk:

*3) Nama produk/dagang:

4) Deskripsi produk (ukuran dan bentuk kemasan, dll.) – harap lampirkan salinan atau hasil pindai segel atau label:

5) Identifikasi lot (misalnya nomor lot, nomor pengiriman, tanggal pengiriman, dll.):

6) Informasi lainnya:

B. Ketertelusuran:

Mohon jelaskan secara detail seluruh rantai pasokan:

1) Produsen – detail kontak – otoritas pengawas atau badan pengawas:

2) Pengolah/penjual/eksportir di negara asal – rincian kontak – otoritas pengawas atau badan pengawas:

3) Importir di negara yang memberitahukan – rincian kontak – otoritas pengawas atau badan pengawas:

4) Pengecer grosir – rincian kontak – otoritas pengawas atau badan pengawas:

5) Pengecer atau operator lain di negara pelapor, tempat ketidakpatuhan terdeteksi – rincian kontak – otoritas pengawas atau badan pengawas:

Otoritas:

Aktor lainnya:

C. Ketidakpatuhan, kecurigaan ketidakpatuhan, masalah lain yang diajukan:

*1) Sifat dari ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diajukan.
Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain apa yang telah diidentifikasi?:

*Dalam aspek apa hal ini merupakan suatu ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat dalam Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan (3)?:

2) Konteks deteksi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul – mohon lampirkan Salinan faktur atau dokumen pendukung lainnya:

Tanggal terdeteksinya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul (DD/MM/YYYY):

Tempat terdeteksinya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul:

3) Analisis sampel/tes (jika ada) – mohon lampirkan salinan laporan analisis:

Tanggal pengambilan sampel/pengujian (DD/MM/YYYY):

Tempat pengambilan sampel/pengujian:

Tanggal analisis – laporan (DD/MM/YYYY):

Rincian (nama laboratorium, metode yang digunakan, hasil):

Nama zat yang ditemukan:

Tingkat residu yang terdeteksi:

Apakah kadar di atas ambang batas diperbolehkan dalam makanan (atau pakan) secara umum?

Apakah standar pelabelan kandungan GMO sudah berlebihan?

D. Pengaruh pasar:

1) Apakah produk tersebut telah ditarik dari pasaran atau diblokir?:

2) Aktor mana saja yang sudah diinformasikan?:

3) Apakah ada Negara Anggota lain yang terpengaruh? Jika ya, Negara Anggota mana saja?:

E. Langkah-langkah yang diambil:

1) Apakah ada tindakan sukarela yang telah diambil (pada produk/operator/pasar)?:

2) Apakah ada tindakan wajib yang telah diambil?:

3) Apa saja cakupan langkah-langkah tersebut (nasional, regional, ekspor, dll.)?:

4) Tanggal mulai berlaku: (DD/MM/YYYY):

5) Durasi (dalam bulan):

(3) Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1).

6) Pembenaan/dasar hukum dari tindakan tersebut:

7) Otoritas pengawas atau badan pengawas mana yang telah mengadopsi langkah-

langkah tersebut?: F. **Informasi/Evaluasi lainnya:**

G. Lampiran:

Salinan atau hasil pindai dokumen produk (segel, label, dll.). Salinan faktur, dokumen rekam medis, atau dokumen pesanan pengiriman atau pengantaran. Laporan analisis dan/atau dokumen relevan lainnya:

(*) Kolom wajib diisi.
